



# BUPATI LANGKAT

## PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 27 TAHUN 2011

### TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 8  
TAHUN 2011 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN  
TERTINGGI ( HET ) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2011 KABUPATEN LANGKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANGKAT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44 / 912 / KPTS / 2011 tanggal 1 Oktober 2011 tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Antar Kabupaten / Kota Propinsi Sumatera Utara Tahun 2011;
- b. bahwa untuk mendorong penyerapan penggunaan pupuk ZA perlu adanya penambahan pupuk dimaksud guna memenuhi kebutuhan petani akan pupuk tersebut dan pengurangan pupuk SP 36 dilakukan karena kurangnya penyerapan akan pupuk oleh petani serta sekaligus melakukan realokasi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan di wilayah kecamatan yang masih membutuhkan, sehingga perlu mengubah untuk yang kedua kalinya peraturan Bupati Langkat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011;

Mengingat .....

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478 ) ;
  3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 ) ;
  4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411 ) ;
  5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
  6. Undang – Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  7. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5015 ) ;
  8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

9. Peraturan .....



9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tk.II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 nomor 9) ;
10. Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kota Madya Daerah Tk II Binjai, Kabupaten Daerah Tk. II Langkat dan Kabupaten Daerah Tk.II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3322) ;
11. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079) ;
12. Peraturan Pemerintah nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran negara Republik Indoneia nomor 4254) ;
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan ;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 / PERMENTAN / SR. 140 / 2 / 2007 tentang syarat dan Tata cara Pendaftaran pupuk An – Organik ;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 / PERMENTAN / OT. 140 / 4 / 2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi ;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 07 / M-DAG / PER / 2 / 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 / M-DAG / PER / 6 / 2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian ;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 / PERMENTAN / SR.130 / 5 / 2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah ;

18. Peraturan.....

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 / Permentan / SR.130 / 2 / 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi ( HET ) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/SR.130/4/2011 tentang Perubahan Permentan Nomor 06/Permentan/SR.130 /2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 ;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 / Kpts / OT.210 / 4 / 2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An – Organik ;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239 / Kpts / OT.210 / 4 / 2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An – Organik ;
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat ( Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3) ;
22. Peraturan Bupati nomor 8 Tahun 2011 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi ( HET ) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Langkat, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011 KABUPATEN LANGKAT.**

#### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 ( Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 8 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 ( Berita Daerah Kabupaten Langkat Nomor 21 ) diubah sebagaimana berikut ;

1. Lampiran I, II, II.5, dan II.9 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, II.5 dan II.9 Peraturan Bupati ini.

Pasal II.....



Pasal II

Peraturan Bupati Langkat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Langkat  
ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 5 Desember 2011

BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 5 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

H. SURYA DJAHISA,

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2011 NOMOR 27

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	05/12/11
ASISTEN ADM Ekbangsos	11/12/11
KABAG HUKUM	12/12/11
KASUBBAG T. Hukum	12/12/11
STAF BAGIAN HUKUM	12/12/11

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI LANGKAT  
 NOMOR 27 TAHUN 2011  
 TANGGAL 5 Desember 2011  
 TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2011  
 KABUPATEN LANGKAT MENURUT SUB SEKTOR DAN JENIS

(TON)

NO	SUB SEKTOR	Semula				
		UREA	SP - 36	ZA	NPK	ORGANIK
1.	Tanaman Pangan dan Hortikultura	14.463.00	2.424.00	2.831.00	3.990.00	4.047.00
2.	Perkebunan	3.840.00	568.00	1.039.00	3.500.00	-
3.	Perikanan Budidaya	40.00	13.00	-	-	10.00
4.	Peternakan	-	-	-	-	-
	Jumlah	18.343.00	3.005.00	3.870.00	7.490.00	4.057.00

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	205/12/11
ASISTEN ADM & KEBUMAS	11/12/11
KABAG HUKUM	11/12/11
KASUBAG T. Hukum	11/12/11
STAF BAGIAN HUKUM	11/12/11

BUPATI LANGKAT

H. NGOGESA SITEPU

60

## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 27 TAHUN 2011

TANGGAL 5 Desember 2011

TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2011 KABUPATEN LANGKAT

MENURUT JENIS DAN SEBARAN PER – KECAMATAN

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Bahorok	655	123	149	319	162.8
2	Salapian	334	89	103	138	52.6
3	Kutambaru	168	51	138	186	46
4	Serapit	739	132	171	327	70.4
5	Kuala	1090	173	244	473	213
6	Sei Bingei	2130	232	269	462	352
7	Selesei	920	260	324	827	223
8	Binjai	1696	148	183	337	244.4
9	Stabat	688	140	389	440	204.6
10	Wampu	555	126	135	252	180.2
11	Secanggang	1622	181	167	303	259.7
12	Batang Serangan	210	51	80	156	60.5
13	Sawit Seberang	120	49	80	154	58.6
14	Padang Tualang	441	73	96	196	130.9
15	Hinal	775	135	138	251	195.9
16	Tanjung Pura	1008	159	176	351	244
17	Gebang	1004	148	204	376	212.4
18	Babalan	1075	147	155	356	242.6
19	Sei Lapan	850	139	197	392	218
20	Brandan Barat	486	114	103	232	181.4
21	Besitang	758	152	177	438	181.45
22	Pematang Jaya	327	46	85	181	130.
23	Pangkalan Susu	692	137	127	343	192.55
	Jumlah	18343			7490	4057

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	10/12/11
ASISTEN ADM Ekbangos	11/12/11
KABAG HUKUM	12/12/11
KASUBBAG T. HUKUM	12/12/11
STAF BAGIAN HUKUM	12/12/11

BUPATI LANGKAT

H. NGOGESA SITEPU

Lampiran II.9 Peraturan Bupati Langkat  
 Nomor 27 Tahun 2011  
 Tanggal 5 Desember 2011

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI PER BULAN TAHUN 2011  
 DI KABUPATEN LANGKAT

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

NO	Kecamatan	BULAN												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Bahorok	2.00	2.00	1.00	4.00	4.00	3.00	5.00	3.00	4.00	5.00	78.00	3.00	114.00
2	Salapian	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	76.00	1.00	89.00
3	Kutambaru	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	101.00	1.00	112.00
4	Serapit	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	2.00	3.00	101.00	2.00	121.00
5	Kuala	4.00	4.00	4.00	7.00	7.00	8.00	9.00	5.00	9.00	9.00	107.00	3.00	176.00
6	Sei bingei	5.00	5.00	7.00	8.00	10.00	22.00	12.00	7.00	24.00	13.00	116.00	4.00	233.00
7	Selesei	4.00	4.00	3.00	4.00	5.00	8.00	9.00	7.00	9.00	10.00	109.00	7.00	179.00
8	Binjai	4.00	4.00	3.00	4.00	6.00	9.00	9.00	7.00	9.00	10.00	59.00	5.00	129.00
9	Stabat	2.00	2.00	1.00	3.00	5.00	5.00	8.00	5.00	7.00	7.00	55.00	6.00	106.00
10	Wampu	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	3.00	5.00	5.00	78.00	5.00	113.00
11	Secanggang	5.00	7.00	7.00	7.00	8.00	7.00	10.00	10.00	15.00	10.00	64.00	8.00	158.00
12	Bt. Serangan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	4.00	2.00	2.00	3.00	51.00	3.00	72.00
13	Sw. Seberang	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	51.00	1.00	66.00
14	Pd. Tualang	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	4.00	6.00	3.00	4.00	5.00	53.00	2.00	86.00
15	Hinai	3.00	4.00	3.00	5.00	4.00	5.00	10.00	6.00	9.00	10.00	58.00	5.00	122.00
16	Tj. Pura	5.00	5.00	4.00	6.00	5.00	9.00	14.00	7.00	13.00	13.00	62.00	7.00	150.00
17	Gebang	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	10.00	5.00	8.00	9.00	107.00	5.00	170.00
18	babalan	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	7.00	11.00	6.00	8.00	9.00	58.00	4.00	125.00
19	Sei Lapan	2.00	2.00	1.00	3.00	3.00	3.00	8.00	4.00	5.00	8.00	106.00	4.00	149.00
20	Brd. Barat	2.00	2.00	1.00	3.00	2.00	3.00	6.00	4.00	5.00	5.00	55.00	2.00	90.00
21	Besitang	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	3.00	5.00	3.00	4.00	4.00	79.00	3.00	110.00
22	Pematang Jaya	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	3.00	52.00	1.00	69.00
23	Pkl. Susu	2.00	2.00	1.00	3.00	2.00	3.00	7.00	4.00	4.00	7.00	54.00	3.00	92.00
Jumlah		59.00	64.00	53.00	8.00	83.00	118.00	158.00	97.00	151.00	153.00	1,730.00	85.00	2,831.00

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI PER BULAN TAHUN 2011**  
 SEKRETARIS DAERAH  
 ASISTEN AOM Eksternal  
 KABAG HUKUM  
 KASUBBAG T. Hukum  
 STAF BAGIAN HUKUM

BUPATI LANGKAT  
 H. NGOGESA SITEPU



Lampiran II.5 Peraturan Bupati Langkat  
 Nomor 27 Tahun 2011  
 Tanggal 5 Desember 2011

KEBUTUHAN PUPUK SUPERPHOS (SP-36) BERSUBSIDI PER BULAN TAHUN 2011  
 DI KABUPATEN LANGKAT

SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA		BULAN												Jumlah
NO	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Bahorok	3.00	7.00	3.00	3.00	8.00	4.00	3.00	5.00	29.00	33.00	7.00	0.00	105.00
2	Salapian	2.00	3.00	1.00	1.00	4.00	2.00	2.00	2.00	25.00	31.00	6.00	0.00	79.00
3	Kutambaru	1.00	3.00	1.00	1.00	4.00	2.00	2.00	2.00	5.00	6.00	5.00	0.00	32.00
4	Serapit	3.00	3.00	1.00	3.00	8.00	4.00	5.00	5.00	27.00	31.00	6.00	0.00	96.00
5	Kuala	6.00	6.00	4.00	5.00	8.00	10.00	5.00	11.00	29.00	33.00	6.00	1.00	124.00
6	Sei bingei	16.00	13.00	8.00	7.00	20.00	15.00	12.00	7.00	47.00	49.00	12.00	1.00	207.00
7	Selese	6.00	7.00	3.00	8.00	17.00	8.00	10.00	7.00	32.00	38.00	8.00	4.00	148.00
8	Binjai	4.00	4.00	5.00	4.00	12.00	9.00	7.00	9.00	28.00	34.00	5.00	1.00	122.00
9	Stabat	4.00	5.00	2.00	4.00	10.00	6.00	5.00	6.00	27.00	36.00	6.00	2.00	113.00
10	Wampu	3.00	5.00	4.00	6.00	8.00	4.00	3.00	7.00	28.00	36.00	6.00	1.00	111.00
11	Secanggang	10.00	10.00	7.00	8.00	14.00	11.00	11.00	11.00	35.00	39.00	8.00	5.00	167.00
12	Bt. Serangan	2.00	3.00	2.00	2.00	9.00	3.00	5.00	5.00	5.00	6.00	2.00	1.00	39.00
13	Sw. Seberang	1.00	1.00	1.00	2.00	8.00	3.00	5.00	4.00	5.00	10.00	3.00	2.00	66.00
14	Pd. Tualang	3.00	5.00	3.00	6.00	8.00	6.00	4.00	5.00	11.00	10.00	7.00	1.00	123.00
15	Hinai	4.00	3.00	10.00	4.00	12.00	8.00	5.00	7.00	28.00	32.00	10.00	1.00	141.00
16	Tj. Pura	10.00	9.00	10.00	4.00	19.00	6.00	5.00	7.00	29.00	32.00	7.00	5.00	121.00
17	Gebang	5.00	3.00	5.00	5.00	11.00	7.00	5.00	7.00	27.00	35.00	7.00	2.00	123.00
18	babalan	8.00	5.00	5.00	5.00	7.00	4.00	6.00	6.00	26.00	33.00	6.00	2.00	107.00
19	Sei Lapan	5.00	5.00	2.00	7.00	5.00	3.00	5.00	6.00	29.00	34.00	7.00	1.00	104.00
20	Brd. Barat	3.00	3.00	1.00	6.00	7.00	2.00	5.00	5.00	28.00	34.00	7.00	2.00	103.00
21	Besitang	2.00	4.00	1.00	1.00	9.00	2.00	1.00	5.00	5.00	6.00	2.00		36.00
22	Pematang Jaya	2.00	2.00	1.00	7.00	8.00	2.00	5.00	6.00	29.00	34.00	6.00	2.00	112.00
23	Pkl. Susu	3.00	4.00	6.00	7.00	8.00	5.00	5.00	5.00	143.00	562.00	661.00	141.00	2,424.00
	Jumlah	106.00	113.00	86.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ADM

KABAG HUKUM

KABAG T. HUKUM

SEKRETARIS DAERAH

BUPATI LANGKAT

H. NGOGESA SITEPU